



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KTP
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidar Utara,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, namun sekarang bertempat
tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX. Nomor
Telepon XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXX XXXXXXX XXXXX, tempat kediaman di KTP
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXX, namun sekarang bertempat tinggal di
XX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 12 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Desember 2008;
2. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 atau selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, selanjutnya sejak tanggal 20 Desember 2016 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ciamis, xxxxxxxx xxxx xxxxx sedangkan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama sampai bulan November 2023;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- | | | | |
|-----|------------------|---|------------------------------|
| 4.1 | Anak ke | : | 1 |
| | Nama | : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| | NIK | : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | Magelang, 14 Juli 2009 |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| | Pendidikan | : | SMP Kelas 3 |
| | Diasuh Oleh | : | Penggugat |
| 4.2 | Anak ke | : | 2 |
| | Nama | : | XXXXXXXXXXXX |
| | NIK | : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | xxxx xxxxxxxx, 29 April 2014 |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 (lima belas) tahun tinggal bersama dengan Penggugat dan bersekolah di xxxx xxxxxxxx, Maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Magelang, 14 Juli 2009 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 15 November 2024 dan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat menyatakan mencabut pada posita nomor 11 dan petitum nomor 3 dalam gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Magelang, 20 Oktober 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di daerah Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) anak sekarang anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir 24 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di daerah Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak sekarang anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bekerja kadang serabutan sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam duduk perkara diatas, sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Pertimbangan Bukti Surat

Pertimbangan Formil

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2140 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti surat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materil

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 2008, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Mgl



pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Formil

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (vide Pasal 145 HIR), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materil

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut juga berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama menjalin hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga maupun orang lain namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dijawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap gugatannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
(حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Majelis Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة
(والحكم عليه) (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Konklusi

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.MgI



Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum 3 Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut posita nomor 11 dan petitum nomor 3 dalam gugatan Penggugat tentang tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Magelang 14 Juli 2009;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab dan secara sepihak karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 12 November 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ilham Rosyadi, S.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Magelang (e-Court).

Hakim

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ilham Rosyadi, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran: Rp	30.000,00
-	Proses/ATK Perkara : Rp	75.000,00
-	Panggilan Penggugat : Rp	0,00
-	Panggilan Tergugat : Rp	50.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu

rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)